

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini diindikasikan dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah bentuk pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas serta kinerja finansial kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Nihayah, 2015). Pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, baik pemerintah pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pemberian kesempatan lebih besar pada desa dalam mengurus pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pemeratan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Wardani & Andriyani, 2017).

Fenomena yang terjadi pada pemerintah desa saat ini yaitu penyaluran dana desa yang besar bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Di Jepara sendiri anggaran dana untuk pemerintah desa tahun 2018 mencapai Rp 190,27 miliar, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 234 miliar (Aditya, 2019). Dana tersebut akan dibagikan kepada 184 desa di Jepara sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat serta memberikan tanggung jawab yang lebih bagi pemerintah desa untuk menerapkan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Namun, penyaluran dana desa di Jepara sempat terhambat karena masih ada desa yang terlambat dalam pelaporan. Bahkan masih ada desa yang belum mengumpulkan laporan tahap II padahal sudah memasuki batas akhir pengumpulan laporan tahap III. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara (Aditya, 2019). Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah desa di Kabupaten Jepara belum sepenuhnya memenuhi unsur ketepatan waktu. Karena laporan keuangan merupakan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan, maka dari itu, ketepatan waktu dalam pelaporan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 dimana laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun dan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa. Pemerintah desa yang tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangan menyebabkan terjadinya kendala dalam penyaluran dana desa. Oleh karena itu, ketepatan waktu

merupakan hal penting dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan antara lain menurut Tyas (2014) yaitu sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal. Menurut Hermayanthi, Purnamawati, & Julianto (2017), faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan komitmen organisasi. Menurut Sukri (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan antara lain sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Menurut Rachmawati (2014) ketepatan waktu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan pengendalian intern akuntansi. Menurut Nihayah (2015), ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa antara lain sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi. Alasan pemilihan variabel tersebut adalah adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Dimana pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah menurut Tyas (2014) berpengaruh, sedangkan menurut Sukri (2017) dan Nihayah (2015) tidak berpengaruh. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah menurut Hermayanthi,

Purnamawati, & Julianto (2017) dan Nihayah (2015) menyatakan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan menurut Rachmawati (2014) menyatakan tidak berpengaruh. Pengaruh komitmen organisasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah menurut Hermayanthi, Purnamawati, & Julianto (2017) menyatakan berpengaruh positif dan signifikan, menurut Rachmawati (2014) menyatakan berpengaruh tidak signifikan.

Faktor pertama yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan individu, organisasi atau lembaga, maupun sistem dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Sukri, 2017). Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka penyajian laporan keuangan dapat disajikan secara tepat waktu karena sumber daya manusia tersebut telah memahami apa yang harus dilakukan.

Faktor kedua yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku memanfaatkan seperangkat alat untuk membantu memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi (Andriyanto, 2017). Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini, dapat membantu mempercepat proses penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu.

Faktor ketiga yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa adalah komitmen organisasi. Komitmen Organisasi adalah suatu keadaan seorang karyawan dalam memihak organisasi serta tujuan dan

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan organisasi tersebut (Hermayanthi, Purnamawati, & Julianto, 2017). Dengan komitmen yang kuat, seseorang dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga seseorang dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dengan komitmen yang kuat dalam dirinya.

Berdasarkan fenomena dan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk penelitian berjudul **“PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA”**.

### **1.2. Ruang Lingkup (Batasan Masalah)**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang akan diteliti, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa. Objek dalam penelitian ini adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Jepara khususnya di Kecamatan Jepara, Kecamatan Tahunan, dan Kecamatan Mlonggo. Penelitian ini menggunakan variabel sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi sebagai variabel independen (X) dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa sebagai variabel dependen (Y).

### **1.3. Rumusan Masalah**

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa.

##### **2. Bagi Pemerintahan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, pemecahan solusi masalah yang terjadi, maupun pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam pemerintahan daerah maupun desa.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

